

Prophetica

Journal of Hadith Studies

Volume I, Number 1, January - June 2025

ISSN: 3124-3363 (p)



Mewujudkan Keadilan Struktural: Kontekstualisasi Hadis Perampasan Tanah Perspektif Hans Georg Gadamer

Aji Pangestu

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
e-mail: aji.pangestu18@mhs.uinjkt.ac.id

Rizky Yazid

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
e-mail: rizky.yazid@uinjkt.ac.id

Lisfa Sentosa Aisyah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
e-mail: lisfa.sentosa@uinjkt.ac.id

Abstract

*Classical scholars interpreted the hadith warning that “whoever wrongfully takes a handspan of land will have seven layers of earth fastened around his neck on the Day of Judgment” primarily as an eschatological and moral admonition addressed to individual wrongdoers. This reading, while spiritually rich, tends to confine the hadith’s universal significance to personal ethics. This article recontextualizes the hadith so that it speaks to contemporary agrarian injustice. Using library research and the philosophical hermeneutics of Hans-Georg Gadamer—drawn from *Truth and Method* and *Philosophical Hermeneutics*—the study traces three operations: historically-effected consciousness (*Wirkungsgeschichte*), the fusion of the textual and the reader’s horizons (*Horizontverschmelzung*), and the formation of shared understanding. The analysis finds that the textual horizon foregrounds theological and legal concerns, while the reader’s horizon, informed by historical materialism, reads the hadith as a prophetic response to structural agrarian inequality, a rejection of land monopoly, and an argument for just*

land ownership. The article argues that the hadith functions not merely as a spiritual warning but as an ethical-political manifesto supporting just agrarian policy and grassroots movements protecting the land rights of marginalized communities, while remaining rooted in its prophetic spirit.

Keywords: hadith, land seizure, hermeneutics, Hans-Georg Gadamer, agrarian justice

Abstrak

Ulama klasik menafsirkan hadis perampasan tanah, yang memperingatkan bahwa “barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim akan dikalungkan tujuh lapis bumi pada hari kiamat,” terutama sebagai peringatan moral dan eskatologis terhadap pelaku individu. Penafsiran ini, meski kaya nilai spiritual, cenderung membatasi makna universal hadis pada etika personal. Artikel ini mengontekstualisasikan hadis agar relevan dengan ketidakadilan agraria kontemporer. Dengan metode kajian pustaka dan kerangka hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer dari *Truth and Method* dan *Philosophical Hermeneutics*, penelitian menelusuri tiga operasi: kesadaran sejarah pengaruh (*Wirkungsgeschichte*), peleburan horizon teks dan horizon pembaca (*Horizontverschmelzung*), serta pembentukan pemahaman bersama. Analisis menunjukkan bahwa horizon teks berfokus pada aspek teologis dan legal, sedangkan horizon penafsir, yang dibaca melalui materialisme historis, memandang hadis sebagai respons profetik terhadap ketimpangan agraria struktural. Artikel berargumen bahwa hadis ini berfungsi bukan sekadar peringatan spiritual, melainkan manifesto etis-politik bagi keadilan agraria, tanpa kehilangan akar profetiknyanya.

Kata kunci: hadis, perampasan tanah, hermeneutika, Hans-Georg Gadamer, keadilan agraria

Pendahuluan

Problematika pemahaman terhadap hadis telah muncul sejak masa kenabian, dan salah satu contoh klasik yang memperlihatkan dinamika ini adalah sabda Nabi yang memperingatkan bahwa barang siapa berbuat aniaya dengan mengambil sejengkal tanah, kelak akan dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi. Hadis ini mengandung peringatan eskatologis yang sangat keras terhadap tindakan perampasan tanah, dan sejak awal telah mendapat perhatian serius dari para ulama klasik. Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam *Fath al-Bari* menafsirkannya sebagai ancaman simbolik, di mana pelaku kezaliman akan terus dirantai oleh tanah tersebut sebagai bentuk hukuman pada Hari Kiamat. Al-Nawawi dalam *Syarah-nya atas Sahih Muslim* menegaskan bahwa beban tujuh lapis bumi yang dipikulkan kepada pelaku mencakup seluruh bagian luar maupun lapisan dalamnya. Sementara Abu al-‘Abbas al-Qurtubi menggolongkan pelakunya sebagai pelaku dosa besar, tanpa membedakan banyak atau sedikitnya tanah yang dirampas.

Namun pemahaman para ulama klasik terhadap hadis tersebut cenderung lebih menekankan aspek ancaman ukhrawi dan makna simbolik eskatologis, tanpa banyak menggali dimensi sosial, politik, dan struktural dari kezaliman agraria yang menjadi latar teks. Tafsir mereka, meskipun sarat nilai moral dan spiritual, belum sepenuhnya menyentuh akar sistemik dari persoalan perampasan tanah, seperti ketimpangan kekuasaan, manipulasi hukum, atau eksploitasi sumber daya oleh elite tertentu. Padahal, pada level realitas, perampasan tanah hari ini bukan lagi sekadar tindakan individual seorang tetangga yang menggeser pagar pembatas. Ia telah menjelma menjadi fenomena struktural: monopoli tanah oleh korporasi, penggusuran atas nama pembangunan, dan akumulasi lahan oleh segelintir elite yang dilindungi regulasi.

Karena itu, pengkajian terhadap konteks yang melatarbelakangi hadis menjadi krusial dalam upaya memahami maknanya secara utuh dan mengamalkannya secara tepat. Pendekatan ini memungkinkan seorang Muslim menangkap esensi pesan kenabian yang mungkin tersembunyi di balik redaksi literal. Pemahaman hadis yang hanya berhenti pada permukaan teks berisiko mereduksi pesan profetik yang sesungguhnya jauh lebih luas. Sebaliknya, pemahaman yang sensitif terhadap konteks historis, sosial, dan kultural memungkinkan teks hadis berdialog dengan persoalan zaman tanpa kehilangan otoritas normatifnya.

Di sinilah hermeneutika menemukan relevansinya. Sebagai aktivitas fundamental manusia dalam menafsirkan dan memahami makna, hermeneutika tidak sekadar berkaitan dengan penafsiran linguistik, melainkan menyangkut proses menangkap makna yang terikat pada konteks historis, kultural, dan psikologis. Tradisi hermeneutika filosofis berkembang melalui beberapa tokoh kunci. Friedrich Schleiermacher memandang hermeneutika sebagai instrumen untuk mengatasi kesalahpahaman dengan menelusuri maksud asli pengarang, namun pendekatannya cenderung psikologistik dan mengandaikan makna teks sepenuhnya dapat dilacak ke intensi penulis. Wilhelm Dilthey memperluas hermeneutika menjadi metodologi ilmu sosial dan kemanusiaan melalui konsep kesadaran sejarah, tetapi tetap terjebak pada subjektivitas pengalaman batin.

Hans-Georg Gadamer hadir sebagai kelanjutan sekaligus kritik terhadap kedua pendahulunya. Dalam *Wahrheit und Methode*, Gadamer menolak pandangan bahwa kebenaran hanya dapat dicapai melalui metode ilmiah objektif. Ia berargumen bahwa pemahaman bukanlah proses teknis yang dapat diatur oleh aturan tertentu, melainkan pengalaman eksistensial yang bersifat historis dan dialogis. Kebenaran, dalam hermeneutika Gadamer, bukanlah hasil penemuan rasional yang pasti, melainkan peristiwa pemahaman yang terjadi dalam perjumpaan antara subjek dan teks. Ia memperkenalkan konsep kesadaran yang dipengaruhi sejarah (*historically effected consciousness*) dan peleburan horizon (*fusion of horizons*), yakni pertemuan antara horizon makna masa lalu dengan horizon masa kini penafsir.

Berdasarkan uraian tersebut, pendekatan hermeneutika Gadamer memiliki relevansi yang kuat untuk memahami hadis secara kontekstual, terutama dalam menghadapi kompleksitas persoalan kontemporer seperti agraria, keadilan sosial, dan perubahan sosial-politik. Artikel ini berupaya menjawab satu pertanyaan pokok: bagaimana pemaknaan hadis perampasan tanah ditinjau melalui pendekatan hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer? Berbeda dengan kajian-kajian hadis pertanahan terdahulu yang umumnya berhenti pada dimensi teologis atau etika individual, artikel ini secara khusus mengeksplorasi dimensi struktural hadis melalui analisis *fusion of horizons*, dengan materialisme historis sebagai salah satu alat baca pada horizon penafsir.

Urgensi kajian ini menjadi semakin nyata jika dihadapkan pada data konflik agraria kontemporer. Di Indonesia, ketimpangan penguasaan tanah merupakan persoalan struktural yang telah berlangsung lama dan terus bereproduksi. Konflik antara masyarakat lokal dan negara, atau antara masyarakat dan korporasi yang bekerja sama dengan otoritas pemerintah, mencerminkan bahwa perampasan tanah bukanlah peristiwa sporadis melainkan pola yang sistematis. Dalam situasi semacam ini, mempertahankan pemahaman hadis perampasan tanah pada level etika individual akan membuat teks profetik tersebut kehilangan daya jangkaunya terhadap akar persoalan. Sebaliknya, membaca hadis dalam kerangka yang lebih luas memungkinkannya berfungsi sebagai sumber kritik moral terhadap kezaliman agraria yang justru paling masif terjadi di level struktur.

Kajian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kelompok: studi hadis tentang pertanahan dan kajian penerapan hermeneutika filosofis Gadamer terhadap hadis. Pemetaan terhadap kedua kelompok ini penting untuk menegaskan orisinalitas dan posisi penelitian.

Pada kelompok pertama, sejumlah penelitian telah membahas isu pertanahan dalam perspektif hadis. Nor Faridatunnisa dalam “Teologi Tanah: Konflik Agraria dalam Perspektif Hadits” menemukan bahwa internalisasi teologi tanah, yang menyadari posisi manusia sebagai khalifah pengelola bumi, dapat menghindarkan manusia dari keserakahan menguasai tanah. Tri Lestari dalam “Etika Pengelolaan Sumber Daya Tanah dalam Perspektif Hadis” membahas konsep pengelolaan tanah dalam Islam disertai tinjauan historis sejak masa Yunani dan Romawi. Muhammad Miftahul Habib dan kawan-kawan dalam “Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Hadis” menyoroti hadis menghidupkan tanah mati sebagai insentif bagi pengelola lahan. Arsyad Kusasy mengkaji konsep pembatasan hak milik (*tahdid al-malikiyyah*) dan pengambilalihan tanah (*al-ta'mim*) menurut syariat, sementara Rahma Fitriani menegaskan bahwa Islam

tidak mengenal sistem tuan tanah karena kepemilikan didasarkan pada asas kebermanfaatannya dan pemerataan.

Pada kelompok kedua, penerapan hermeneutika Gadamer terhadap hadis juga telah cukup berkembang, meski mayoritas berfokus pada isu gender dan teologi. Nurul Ihsannudin menerapkan hermeneutika Gadamer pada hadis perang dan menyimpulkan maknanya sebagai seruan kebebasan beragama. Muh. Ilham R. Kurniawan membaca hadis hijrah dan menemukan bahwa hijrah tidak boleh dipahami sekadar perpindahan fisik. 'Azzah Nurin Taufiqotuzzahro, Nafisatul Mu'awwanah, Novalia Azzahra, dan Lia Andrivani masing-masing menerapkan kerangka Gadamer pada hadis-hadis bertema relasi suami-istri dan kepemimpinan perempuan, dengan kesimpulan yang konsisten bahwa pembacaan kontekstual mampu mengangkat makna hadis dari potensi bias menuju semangat keadilan.

Dari pemetaan tersebut, terlihat bahwa kajian hadis pertanahan dan penerapan hermeneutika Gadamer telah banyak dilakukan secara terpisah. Namun, kajian yang secara khusus membahas hadis ancaman bagi pelaku perampasan tanah dengan menggunakan perspektif hermeneutika Gadamer, khususnya melalui analisis *fusion of horizons* yang membuka dimensi struktural-agraria, masih belum ditemukan. Inilah celah yang hendak diisi penelitian ini: bukan sekadar menerapkan Gadamer pada hadis baru, melainkan memanfaatkan kerangka peleburan horizon untuk menarik hadis perampasan tanah dari ranah etika individual ke ranah kritik struktural terhadap ketimpangan agraria.

Selain itu, terdapat satu penelitian lapangan yang relevan untuk disebut, yakni kajian terhadap pemahaman masyarakat Desa Pagar Agung mengenai hadis mengambil sejenkal tanah. Penelitian tersebut menemukan adanya ketimpangan pemahaman: para muhaddithin sepakat tentang ancaman dikalungkan tujuh lapis bumi, tetapi mayoritas masyarakat belum memahami hadis ini dengan benar. Temuan ini menarik karena menunjukkan bahwa bahkan pada level resepsi masyarakat awam, hadis perampasan tanah cenderung dipahami secara terbatas, sering kali hanya sebagai ancaman individual yang abstrak. Hal ini memperkuat urgensi penelitian yang menggali dimensi makna hadis secara lebih dalam dan menghubungkannya dengan realitas struktural, agar pesan profetik tidak berhenti sebagai pengetahuan yang pasif melainkan menjadi kesadaran yang transformatif.

Posisi penelitian ini, dengan demikian, terletak pada persimpangan tiga arus kajian: studi hadis pertanahan yang menyediakan materi normatif, penerapan hermeneutika Gadamer yang menyediakan kerangka metodologis, dan kajian agraria kritis yang menyediakan kepekaan terhadap dimensi struktural. Perpaduan ketiga arus ini menghasilkan kontribusi yang khas, yakni pembacaan hadis yang sekaligus setia pada tradisi, canggih secara metodologis, dan responsif terhadap persoalan sosial. Inilah yang

membedakan penelitian ini dari kajian-kajian sebelumnya yang umumnya hanya bergerak dalam satu atau dua arus saja.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan memahami fenomena perampasan tanah secara mendalam, kontekstual, dan kompleks melalui bahan-bahan tertulis. Sumber data primer terdiri atas dua kelompok: hadis perampasan tanah yang termuat dalam al-masadir al-asliyyah (kitab-kitab hadis induk), serta karya Hans-Georg Gadamer yang memuat kerangka teoretis hermeneutika filosofis, yakni *Truth and Method* dan *Philosophical Hermeneutics*. Data sekunder bersumber dari kitab-kitab syarah hadis, antara lain Fath al-Bari karya Ibn Hajar, al-Minhaj Syarh Sahih Muslim karya al-Nawawi, al-Iqna' karya Ibn al-Mundhir, Syarh al-Sunnah karya al-Baghawi, dan Subul al-Salam karya al-San'ani, serta berbagai literatur cetak dan elektronik yang relevan.

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap yang memadukan metode kritik hadis dengan operasi hermeneutika Gadamer. Pertama, pelacakan hadis melalui takhrij dengan bantuan al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadith al-Nabawi karya A. J. Wensinck, dilanjutkan penelusuran langsung pada sumber primer dan i'tibar sanad untuk mengidentifikasi jalur-jalur periwayatan. Kedua, penelaahan syarah untuk memahami penafsiran ulama klasik. Ketiga, penerapan hermeneutika Gadamer secara operasional melalui tiga langkah: menelusuri sejarah pengaruh (*Wirkungsgeschichte*) sebagai kesadaran akan historisitas dan konteks zaman yang membentuk teks; mempertemukan horizon teks dan horizon pembaca tanpa meniadakan salah satunya guna membentuk horizon baru; dan mencapai *Bildung* sebagai pembentukan karakter penafsir melalui posisi relasional yang dialogis terhadap teks.

Perlu ditegaskan bahwa pemaduan dua perangkat metodologis ini, yaitu kritik hadis klasik dan hermeneutika filosofis, dilakukan secara bertahap dan berurutan, bukan secara serampangan. Kritik hadis ditempatkan sebagai pintu masuk yang memastikan bahwa teks yang dibaca memang autentik dan layak dijadikan landasan, sebab pembacaan hermeneutis atas teks yang lemah atau palsu akan kehilangan pijakan. Setelah keabsahan dan kualitas hadis terverifikasi melalui takhrij dan analisis sanad, barulah hermeneutika Gadamer diterapkan untuk menggali kedalaman maknanya. Dengan urutan ini, penelitian menjaga keseimbangan antara ketelitian metodologis tradisi hadis dan kedalaman filosofis hermeneutika modern, sehingga hasilnya tidak mengorbankan salah satu demi yang lain. Pendekatan bertahap ini sekaligus menjadi tawaran metodologis bagi kajian hadis kontekstual yang ingin memadukan otoritas tradisi dengan ketajaman analisis kontemporer.

Kerangka Teori: Hermeneutika Filosofis Gadamer

Untuk memahami bagaimana hadis perampasan tanah dibaca dalam penelitian ini, perlu diuraikan terlebih dahulu tiga pilar hermeneutika filosofis Gadamer yang menjadi kerangka analisis: sejarah pengaruh, horizon pemahaman, dan peleburan horizon.

Sejarah Pengaruh (Wirkungsgeschichte)

Gagasan *Wirkungsgeschichte* atau sejarah pengaruh merupakan elaborasi penting dalam hermeneutika filosofis, terutama sebagai kritik terhadap pandangan modern tentang kesadaran sejarah. Berbeda dari historisisme Schleiermacher dan Dilthey yang menekankan pemahaman terhadap isi karya masa silam, Gadamer menyoroti bagaimana karya-karya tersebut memberi pengaruh dalam perjalanan sejarah. Memahami sejarah tidak hanya berarti memahami masa lalu secara pasif, tetapi juga menyadari bagaimana masa lalu membentuk kesadaran kita di masa kini. Manusia tidak berada di luar sejarah, melainkan selalu berada dalam keterlibatan sejarah itu sendiri, sehingga posisinya tidak pernah netral atau lepas dari sejarah.

Gadamer menolak pandangan bahwa sejarah adalah sesuatu yang terpisah secara mutlak dari masa kini dan hanya dapat diamati secara objektif dari kejauhan. Klaim objektivitas seorang sejarawan, menurutnya, bersifat semu karena peneliti tetap berada dalam jaringan pengaruh zamannya, baik ideologis, politis, kultural, maupun ekonomis. Itulah sebabnya Gadamer menyebut kesadaran manusia sebagai *historically effected consciousness*, yakni kesadaran yang telah dibentuk oleh sejarah. Untuk menjelaskan kerumitan ini, Grondin merumuskan empat lapisan kesadaran akan sejarah pengaruh: kesadaran bahwa kita berada dalam situasi hermeneutis tertentu; pengakuan bahwa setiap pemahaman dipengaruhi tradisi dan sejarah; kesadaran bahwa individu adalah bagian dari semangat zaman (*Zeitgeist*); dan refleksi diri atas keterbatasan perspektif sejarah itu sendiri sebagai sikap rendah hati.

Berkaitan erat dengan sejarah pengaruh adalah upaya Gadamer merehabilitasi peran otoritas dan tradisi. Pada masa Pencerahan, tradisi dan otoritas dipandang sebagai sumber takhayul yang harus diatasi oleh rasio kritis. Gadamer menilai pandangan ini keliru, karena tradisi justru menyediakan horizon makna yang memungkinkan pemahaman. Manusia tidak mungkin membangun pengetahuannya dari nol; ia selalu bergantung pada hasil pemikiran kolektif yang diwariskan lintas generasi. Otoritas sejati lahir bukan dari paksaan, melainkan dari pengakuan atas keahlian dan pengalaman. Tugas penafsir bukan menolak tradisi, melainkan menyadari pengaruhnya dan secara kritis memilah mana yang memperkaya dan mana yang membatasi daya pikir.

Horizon Pemahaman

Konsep horizon memegang peranan sentral dalam hermeneutika Gadamer. Horizon dapat dipahami sebagai cakrawala penglihatan yang mencakup seluruh hal yang dapat tampak dari suatu sudut pandang tertentu. Ia merupakan kondisi historis dan situasional konkret yang membentuk cara seseorang memahami. Setiap proses pemahaman selalu berangkat dari horizon yang telah terbentuk sebelumnya dan berlangsung dalam ruang pemahaman yang sedang berjalan. Secara metaforis, horizon menyerupai jendela yang memberi akses ke dunia luar: ia menyediakan peluang untuk melihat sekaligus menetapkan batasan dalam memandang realitas.

Yang penting digarisbawahi, horizon tidak bersifat tetap. Ia selalu dipengaruhi dan dibentuk ulang oleh pengalaman, terutama ketika individu berhadapan dengan horizon lain, baik dari masa lalu maupun dari realitas kontemporer. Barthold mencatat dua ciri utama horizon dalam pemikiran Gadamer: pertama, pengetahuan bersifat kontekstual dan perspektival; kedua, pengetahuan bersifat terbuka dan dinamis. Karena setiap individu mendekati objek pengetahuan dari situasi historis yang khas, maka pemahaman selalu dibentuk oleh posisi keberadaannya dalam ruang dan waktu, dan oleh karena itu terbuka terhadap transformasi. Gadamer juga memperingatkan agar penafsir tidak menyamakan horizon masa kini dan masa lalu sebagai satu kesatuan tunggal, melainkan menjaga perbedaan keduanya sebagai prasyarat dialog yang autentik.

Peleburan Horizon (Horizontverschmelzung)

Puncak dari hermeneutika Gadamer adalah teori fusion of horizons. Proses memahami realitas selalu diawali oleh keberadaan prasangka, yakni penilaian awal (pre-judicium) yang telah dimiliki subjek. Prasangka ini tidak dipandang sebagai hambatan epistemologis, melainkan sebagai kondisi awal yang justru memungkinkan terjadinya pemahaman. Gadamer mengibaratkannya sebagai bagasi masa lalu, yaitu akumulasi pengalaman historis yang kita bawa ke dalam momen kini untuk menafsirkan peristiwa yang sedang berlangsung. Dengan demikian, pemahaman bukanlah aktivitas netral sepenuhnya, melainkan proses dialogis yang melibatkan keterlibatan historis dan perspektif subjek.

Pemahaman terjadi ketika horizon penafsir berpadu dengan horizon dari apa yang ditafsirkan. Proses ini mencerminkan hubungan vital antara teks dan kini, di mana teks mewakili dimensi sejarah, tradisi, atau masa lalu sebagai objek pengetahuan, sementara masa kini merujuk pada posisi subjek penafsir. Dalam interaksi ini terjadi dialog antara warisan makna masa lampau dan situasi aktual penafsir, yang memungkinkan lahirnya pemahaman baru melalui integrasi dua horizon. Onyenekwe menegaskan bahwa pemahaman melalui penafsiran hanya dapat terjadi ketika terjadi pertemuan antara horizon penafsir dan horizon yang ditafsirkan, sehingga keduanya membentuk satu horizon agung yang melampaui batas-batas masa kini.

Dalam konteks hadis, kerangka fusion of horizons menawarkan jalan untuk menjembatani pendekatan tekstual dan kontekstual. Setiap penafsir hadis membawa horizon pemahaman yang terbentuk dari latar historis, kultural, dan pengalaman kontemporer, sementara hadis sebagai teks normatif mewakili horizon masa lalu yang sarat konteks historis Nabi dan masyarakat Arab awal Islam. Alih-alih memaksakan salah satu horizon, fusion of horizons memungkinkan keduanya berdialog secara sejajar. Pemahaman tidak dicapai dengan membekukan makna tekstual secara literal, maupun dengan sepenuhnya meleburkan makna ke dalam konteks kekinian, melainkan melalui proses dialektis yang melahirkan horizon baru. Pendekatan tekstual menjaga kontinuitas makna normatif, sedangkan pendekatan kontekstual memberi ruang aktualisasi sesuai realitas sosial. Proses ini berujung pada pembentukan Bildung, yaitu karakter penafsir yang terbentuk melalui keterlibatan aktif dan etis dalam memahami tradisi.

Hadis dalam Tradisi: Naql, Fahm, dan Horizon Pembacaan

Konsep Gadamer tentang sejarah pengaruh dan tradisi menemukan paralelnya yang kuat dalam tradisi studi hadis. Bagian ini menunjukkan bahwa baik transmisi (naql) maupun pemahaman (fahm) hadis sesungguhnya telah beroperasi dalam logika yang serupa dengan Wirkungsgeschichte, sehingga pembacaan Gadamerian atas hadis bukanlah penerapan kerangka asing, melainkan artikulasi filosofis atas dinamika yang telah lama berlangsung dalam tradisi.

Dalam konteks Islam, tidak ada satu pun umat yang menolak bahwa hadis merupakan sumber ajaran. Hadis berfungsi sebagai penjelas (mubayyin) atas Al-Qur'an: ia memberikan perincian (tafsil) terhadap ayat yang mujmal, taqyid terhadap yang mutlaq, dan takhsis terhadap yang umum. Misalnya, perintah shalat dalam Al-Qur'an disebutkan secara garis besar tanpa penjelasan tata cara, syarat, dan waktunya, dan di sinilah hadis berperan menjelaskan. Selain bayan al-tafsir, hadis juga berfungsi sebagai bayan al-taqrir yang memperkuat pernyataan Al-Qur'an, dan dalam pandangan sebagian ulama, bayan al-naskh. Kedudukan strategis ini menjadikan pemahaman yang tepat terhadap hadis sebagai persoalan yang tidak bisa dianggap ringan.

Namun sebelum hadis menjadi sumber yang terkodifikasi seperti sekarang, ia melewati fase transmisi yang panjang. Secara historis, perkembangan hadis dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa periode: periwayatan lisan pada masa Nabi, penulisan dan pembukuan pada masa Khalifah 'Umar bin Abdul 'Aziz di abad kedua, penyaringan hadis dari fatwa pada abad ketiga yang melahirkan kitab-kitab sahih, penghafalan dan penyelidikan pada abad keempat, serta pengklasifikasian dan sistematisasi pada abad kelima dan seterusnya. Setiap periode meninggalkan jejak pada bagaimana hadis kemudian dipahami. Dengan kata lain, sejarah transmisi hadis itu sendiri merupakan

sejarah pengaruh dalam pengertian Gadamer: cara kita memahami hadis hari ini tidak lepas dari akumulasi proses yang telah membentuknya lintas generasi.

Pada masa kontemporer, studi hadis bergerak menjadi disiplin yang mapan dengan dua cabang utama: ilmu hadis riwayat yang bercorak deskriptif dan berpusat pada transmisi, serta ilmu hadis dirayah yang bersifat preskriptif dan menekankan kualitas perawi. Corak kajian hadis kontemporer juga ditandai kemunculan tokoh-tokoh pembaru seperti Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qaradhawi, dan Fazlur Rahman, serta keterlibatan sarjana Barat seperti Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht yang memperkenalkan kritik matan dan analisis sanad dengan pendekatan baru. Perkembangan ini menegaskan bahwa pemahaman hadis selalu berada dalam dialog dengan semangat zaman, persis seperti yang ditegaskan Gadamer mengenai sifat historis setiap pemahaman.

Dalam praktik pemahaman, tradisi hadis mengenal dua pendekatan utama: tekstualis yang fokus pada redaksi tanpa memperhatikan latar kemunculan, dan kontekstual yang mempertimbangkan asbab al-wurud serta konteks historis dan sosial. Pendekatan tekstual sendiri menuntut kepekaan terhadap empat aspek redaksional: bahasa metaforis (majaz) yang menuntut pemaknaan non-literal, pembedaan antara tujuan syariat yang tetap dan media penyampaian yang temporal, pemahaman lafaz gharib melalui rujukan linguistik klasik, dan jawami' al-kalim yang menyampaikan makna luas dalam ungkapan singkat. Sementara pendekatan kontekstual menempatkan asbab al-wurud sebagai pintu masuk untuk mengidentifikasi 'illah dan sasaran (mukhatab) hadis. Para ulama menegaskan prinsip al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman, bahwa suatu hukum berlaku selama 'illah-nya masih ada. Prinsip inilah yang membuka kemungkinan kontekstualisasi: jika 'illah suatu hadis masih relevan, ia dipahami sesuai konteks aslinya; jika telah berubah, pendekatannya pun perlu disesuaikan.

Hadis Perampasan Tanah: Takhrij dan Kualitas Riwayat

Sebelum masuk ke analisis hermeneutis, hadis perampasan tanah perlu didudukkan terlebih dahulu secara metodologis melalui takhrij dan penilaian kualitas. Penilaian ini penting karena keabsahan suatu hadis menentukan validitas pesan yang dikandungnya, terutama ketika hadis dijadikan dasar dalam memahami isu sosial. Hadis yang menjadi objek kajian berbunyi bahwa barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka pada hari kiamat tanah itu akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi.

Penelusuran dilakukan dengan mengidentifikasi lafal tuwwiqahu melalui al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadith al-Nabawi. Hasil pencarian menunjukkan bahwa hadis dengan lafal dimaksud tercantum dalam riwayat empat imam hadis utama, yaitu al-Bukhari, Muslim, al-Darimi, dan Ahmad bin Hanbal. Berdasarkan penelusuran menyeluruh, ditemukan bahwa redaksi hadis perampasan tanah memiliki tiga belas jalur

periwiyatan, yakni dua jalur dari al-Bukhari, satu dari Muslim, satu dari al-Darimi, dan sembilan jalur dari Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadis ini diriwayatkan melalui beberapa sahabat besar, antara lain Sa'id bin Zayd, Ya'la bin Murrah, dan 'A'isyah radhiyallahu 'anhum.

Tabel berikut merangkum sebaran jalur periwiyatan beserta perawi utamanya:

No.	Sumber	Jalur Perawi Utama
1	Sahih al-Bukhari (al-Mazalim, bab 13)	Abu al-Yaman → Syu'aib → al-Zuhri → Talhah → 'Abd al-Rahman → Sa'id
2	Sahih al-Bukhari (Bad' al-Khalq, bab 2)	'Ubaid → Abu Usamah → Hisyam → 'Urwah → Sa'id bin Zayd
3	Sahih Muslim (Musaqah, no. 142)	Abu Bakr → Yahya bin Zakariyya → Hisyam → 'Urwah → Sa'id bin Zayd
4	Sunan al-Darimi (al-Buyu', bab 64)	Hakam → Syu'aib → al-Zuhri → Talhah → 'Abd al-Rahman → Sa'id
5-13	Musnad Ahmad (sembilan jalur)	Melalui Sa'id bin Zayd, Ya'la bin Murrah, dan 'A'isyah

Tabel 1. Ringkasan Jalur Periwiyatan Hadis Perampasan Tanah

Berdasarkan keragaman jalur tersebut, hadis ini tergolong mutawatir secara maknawi. Meskipun redaksi yang digunakan beragam, makna inti hadis tetap konsisten dan disampaikan melalui berbagai jalur oleh sejumlah sahabat besar. Keberagaman jalur ini menunjukkan bahwa pesan moral yang dikandungnya memiliki kedudukan sangat kuat dalam khazanah ajaran Islam. Dari segi kualitas sanad, mayoritas jalur tergolong sahih dan hasan, tanpa adanya perawi yang dikategorikan majruh atau lemah secara berat. Bahkan banyak perawi dalam sanad-sanad tersebut adalah tokoh utama dalam disiplin hadis, seperti al-Zuhri, Hisyam bin 'Urwah, dan Abu Salamah, yang dikenal memiliki kredibilitas tinggi di kalangan muhaddithin.

Dari sisi matan, terdapat sejumlah variasi yang menarik dan akan menjadi penting bagi analisis berikutnya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa pelaku kezaliman akan dikalungkan tanah dari tujuh lapis bumi pada hari kiamat, sementara yang lain

menggambarkan ia akan dipaksa memikul tanah tersebut hingga ke Mahsyar. Ada pula riwayat yang mengaitkan kezaliman tanah dengan tindakan sumpah palsu atau pengambilan kekuasaan tanpa izin, yang memperluas cakupan makna hadis dari aspek pertanahan menuju wilayah moral dan sosial yang lebih luas. Variasi matan ini, sebagaimana akan ditunjukkan, justru membuka ruang bagi pembacaan struktural atas hadis.

Analisis: Empat Temuan dalam Pembacaan Hermeneutis Hadis Perampasan Tanah

Bagian ini menyajikan analisis hermeneutis terhadap hadis perampasan tanah. Alih-alih membedah teks elemen demi elemen secara mekanis, analisis disusun di sekitar empat temuan utama yang mencerminkan alur operasi hermeneutika Gadamer sekaligus menjawab pertanyaan penelitian. Temuan pertama memetakan horizon teks, yakni semangat zaman dan penafsiran klasik yang membentuk makna hadis. Temuan kedua memetakan horizon pembaca, yakni pembacaan struktural melalui materialisme historis. Temuan ketiga menyajikan peleburan kedua horizon menjadi makna baru. Temuan keempat menarik implikasi praksis dari peleburan tersebut bagi keadilan agraria kontemporer. Penyusunan analisis menurut empat temuan ini, dan bukan menurut elemen-elemen teknis Gadamer satu per satu, dimaksudkan agar pembahasan tetap terfokus pada substansi temuan dan pada logika argumentatif yang menghubungkan teks hadis dengan persoalan agraria, alih-alih terjebak pada formalisme metodologis yang justru dapat mengaburkan inti pesan.

Temuan Pertama: Horizon Teks Berpijak pada Reformasi Agraria Profetik dan Penafsiran Teologis-Legal

Temuan pertama menunjukkan bahwa horizon teks hadis perampasan tanah terbentuk oleh dua lapis: semangat zaman (*Zeitgeist*) masa kemunculannya dan penafsiran para ulama klasik yang mengikutinya. Mengikuti prinsip *Wirkungsgeschichte*, pemahaman atas horizon teks menuntut tinjauan makro terhadap kondisi umat Islam pada dan sebelum kemunculan hadis. Berdasarkan periodisasi dakwah Islam, hadis ini muncul pada fase setelah hijrah ke Madinah, ketika isu kepemilikan dan pengelolaan tanah mulai menjadi problem sosial-politik seiring terbentuknya struktur masyarakat dan pemerintahan Islam.

Untuk memahami diskursus pertanahan masa Nabi, perlu ditinjau kondisi penguasaan tanah pra-Islam. Pada masa jahiliyah, tanah dikuasai melalui sistem hima, yaitu monopoli atas tanah lindung oleh kabilah atau kelompok tertentu. Penguasaan umumnya terjadi melalui penaklukan dengan kekuatan dan kekerasan oleh suku-suku dominan terhadap kelompok yang lebih rentan, dan penetapan batas kepemilikan bersifat arbitrer, salah satunya ditentukan sejauh suara lolongan anjing penjaga

terdengar. Sistem ini mencerminkan tatanan feodalistik di mana kepemilikan tanah didominasi elite politik dan ekonomi.

Islam mereformasi sistem ini secara mendasar. Rasulullah menolak penguasaan tanah berbasis dominasi fisik dan menggeser paradigma hima dari bentuk eksklusif menuju kebijakan publik yang dikelola secara kolektif, dengan dua ketentuan: pengelolaan hanya boleh dilakukan oleh imam, dan tujuannya harus berorientasi pada kemaslahatan umum. Salah satu bukti konkretnya adalah pembagian tanah Khaibar menjadi 2.600 subbagian, separuh dialokasikan untuk negara dan separuh untuk masyarakat. Tindakan ini merupakan dekonstruksi terhadap sistem kepemilikan feodal-eksploitatif yang dipraktikkan imperium Romawi dan Persia, di mana tanah rampasan hanya diperuntukkan bagi elite militer sementara penduduk lokal kehilangan hak. Dengan demikian, sistem pertanahan Islam berpijak pada prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan kesetaraan (*al-musawah*), mengarahkan regulasi kepemilikan pada kemaslahatan umum. Inilah semangat zaman yang melatari kemunculan hadis perampasan tanah.

Di atas horizon makro itu, terdapat horizon mikro berupa *asbab al-wurud* spesifik. Hadis ini lahir dalam konteks sengketa antara Sa'id bin Zayd dan Arwa bint 'Uways mengenai klaim tanah, yang dibawa kepada Marwan. Dalam riwayat, Arwa menuduh Sa'id telah mengambil sebagian haknya atas tanah, dan Sa'id membantah keras sambil bersaksi bahwa ia mendengar langsung sabda Nabi tentang ancaman bagi perampas tanah, bahkan disertai doa agar Allah membutakan Arwa dan menjadikan kuburannya di tanah yang disengketakan jika ia berdusta, doa yang menurut riwayat kemudian terkabul. Konteks sengketa ini penting karena memperlihatkan bahwa hadis tidak diucapkan dalam ruang hampa, melainkan dalam situasi konflik kepemilikan yang konkret. *Asbab al-wurud* ini, dalam kerangka Gadamer, merupakan bagian dari horizon teks yang harus dipahami sebelum penafsir dapat mempertemukannya dengan horizonnya sendiri.

Konteks sengketa inilah yang kemudian menjadi pijakan para pensyarah dalam menafsirkan hadis. Ibn Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bari* menegaskan bahwa kandungan hadis merupakan peringatan keras terhadap kezaliman dalam bentuk perampasan tanah, yang akan dibalas hukuman berat di akhirat, dan mengaitkannya dengan doa kutukan Sa'id kepada Arwa sebagai penanda keseriusan pelanggaran. Al-Nawawi dalam *Syarh Sahih Muslim* mengambil pendekatan teologis, menjelaskan bahwa tujuh lapis bumi bukan sekadar kiasan, melainkan menunjukkan eksistensi fisik bumi yang berlapis sesuai QS. *al-Talaq* [65]: 12, dan menolak tafsir yang menyamakan tujuh bumi dengan tujuh kawasan atau *aqalim*.

Pensyarah lain memperkaya horizon teks dari sudut etis dan yurisprudensial. Ibn al-Mundhir dalam *al-Iqna'* menyoroti hadis dalam kaitannya dengan sumpah palsu, menyebut penggunaan *al-yamin al-fajirah* untuk merampas tanah sebagai pelanggaran ganda: kezaliman atas hak orang lain dan penistaan terhadap nama Allah. Al-Baghawi dalam *Syarh al-Sunnah* menjelaskan bahwa beban tujuh lapis bumi dapat dipahami

secara hakiki maupun simbolik, namun apa pun bentuknya, siksaan ini nyata dan menunjukkan bahwa kezaliman atas tanah adalah kejahatan spiritual sekaligus pelanggaran sosial. Al-San'ani dalam *Subul al-Salam* bahkan menarik hadis ke ranah fikih kepemilikan, menjadikannya dasar bahwa pemilik tanah berhak atas lapisan bawah tanahnya hingga ke inti bumi.

Dari uraian para pensyarah ini dapat disimpulkan bahwa horizon teks hadis bertumpu pada aspek teologis, tafsir lafzi, dan hukum kepemilikan. Pesannya jelas: tanah adalah hak sakral, dan merampasnya secara zalim adalah pelanggaran besar yang dibalas siksaan setimpal. Namun, sebagaimana akan ditunjukkan temuan berikutnya, fokus klasik pada individu pelaku dan dimensi ukhrawi ini menyisakan ruang yang belum tergarap, yakni dimensi struktural dari kezaliman agraria itu sendiri.

Sebelum beralih ke horizon pembaca, penting dicatat bahwa horizon teks pun sebenarnya telah menyimpan benih dimensi struktural, yang terlihat dari kerangka hukum pertanahan Islam dan dari variasi matan hadis. Pada level hukum, sistem pertanahan Islam mengenal lima unsur utama: cara memperoleh hak atas tanah, pencabutan hak milik, sistem distribusi, batas waktu dan luas penguasaan, serta legalisasi kepemilikan. Kepemilikan dapat diperoleh melalui penguasaan barang mubah, seperti *ihya' al-mawat* (menghidupkan tanah mati), maupun melalui akad. Yang menarik, hukum Islam memperbolehkan pencabutan hak milik demi kemaslahatan umum, dan menetapkan bahwa tanah yang tidak digarap selama tiga tahun dapat ditarik kembali oleh negara. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa sejak awal, kepemilikan tanah dalam Islam tidak pernah bersifat absolut, melainkan terikat fungsi sosial. Konsep *iqta'* (pemberian tanah oleh negara) dan *hima* (zona perlindungan kolektif) menegaskan peran negara dalam mengatur distribusi tanah demi mencegah penumpukan di tangan segelintir pihak.

Pada level matan, variasi redaksi hadis juga membuka dimensi yang lebih luas. Sebagian riwayat hanya menyebut ancaman dikalungkan tujuh lapis bumi, tetapi riwayat-riwayat lain mengaitkan kezaliman tanah dengan tindakan memimpin suatu kaum tanpa izin dan mengambil harta dengan sumpah palsu. Penggabungan tema-tema ini dalam satu rangkaian riwayat mengisyaratkan bahwa hadis tidak semata bicara tentang sengketa batas tanah antarindividu, melainkan tentang penyalahgunaan kuasa dan manipulasi atas hak orang lain secara umum. Bahkan dalam beberapa riwayat melalui jalur 'A'isyah, terdapat anjuran untuk menjauhi perselisihan tanah sama sekali, yang menunjukkan betapa sensitifnya isu ini dalam masyarakat Madinah awal. Dengan demikian, horizon teks sendiri, jika dibaca dengan cermat, sudah mengandung sinyal-sinyal yang melampaui etika individual menuju kritik atas penyalahgunaan kuasa, meski sinyal ini belum dikembangkan secara eksplisit oleh para pensyarah klasik.

Temuan Kedua: Horizon Pembaca Membuka Dimensi Kritik Struktural melalui Materialisme Historis

Temuan kedua menunjukkan bahwa horizon pembaca kontemporer, yang dibentuk oleh kesadaran akan ketimpangan agraria struktural, membuka makna hadis yang tidak terjangkau oleh penafsiran klasik. Dalam kerangka Gadamer, horizon pembaca bukanlah beban yang mencemari objektivitas, melainkan syarat dari pemahaman itu sendiri. Pembaca masa kini membawa prasangka produktif berupa kesadaran bahwa perampasan tanah hari ini bersifat sistemik, dan kesadaran inilah yang memungkinkan dimensi baru hadis tersingkap.

Sebelum sampai pada pembacaan struktural, perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa horizon pembaca tetap berakar pada kerangka normatif Islam tentang kepemilikan. Dalam perspektif teologis, manusia adalah khalifatullah fi al-ard yang diberi amanah mengelola bumi secara bertanggung jawab. Kepemilikan tanah secara individu diakui melalui prinsip *hifz al-mal*, bagian dari *al-kulliyat al-khams* dalam *maqasid al-syarī'ah*, namun kepemilikan ini bukan absolut. Ia mengandung tanggung jawab sosial, dibatasi oleh hak orang lain, dan dilarang menjadi sarana monopoli. Para ulama mengklasifikasikan hak milik ke dalam tiga jenis: *al-milkiyah al-khassah* (individu), *al-milkiyah al-'ammah* (kolektif), dan *al-milkiyah al-dawlah* (negara). Bahkan Islam mengakui hak *syuf'ah* tetangga dan kesyahidan bagi yang wafat mempertahankan hak miliknya, menegaskan betapa sakralnya hak atas tanah.

Di atas landasan normatif itu, horizon pembaca memperkenalkan alat baca baru, yakni materialisme historis Karl Marx, untuk mengeksplorasi dimensi struktural hadis. Materialisme historis menekankan bahwa perkembangan masyarakat ditentukan oleh kondisi material, terutama struktur ekonomi dan hubungan produksi. Dalam masyarakat agraris, tanah sebagai alat produksi utama mencerminkan relasi kekuasaan antar kelas sosial. Marx mengidentifikasi pola eksploitasi yang konsisten lintas sistem perbudakan, feodalisme, dan kapitalisme melalui konsep surplus labor, yakni hasil kerja yang melebihi kebutuhan dasar pekerja namun diambil oleh pihak yang menguasai alat produksi. Penguasaan atas tanah, dengan demikian, berarti penguasaan atas produksi, distribusi, dan keberlangsungan hidup.

Untuk memahami logika ini lebih jauh, perlu ditelusuri bagaimana Marx memetakan tiga sistem masyarakat. Dalam sistem perbudakan, manusia terbagi menjadi tuan dan budak; budak melakukan produksi sementara seluruh hasilnya menjadi milik tuan. Marx membagi waktu kerja budak menjadi *necessary labor*, yakni kerja yang hasilnya dikembalikan untuk kebutuhan hidupnya, dan *surplus labor*, yakni kerja yang hasilnya sepenuhnya diambil tuan. Pada sistem feodalisme, relasi tuan-budak bertransformasi menjadi relasi bangsawan dan hamba tani; hamba tani menggarap lahan pribadinya pada sebagian waktu (*necessary labor*) dan wajib menggarap lahan bangsawan pada waktu lain (*surplus labor*). Kapitalisme, meski secara formal membebaskan individu dari ikatan feodal, mempertahankan pola eksploitasi yang sama melalui pengambilan nilai lebih dari pekerja. Ketiga sistem ini berbeda bentuk tetapi memiliki kesamaan

mendasar: sebagian tenaga kerja dan hasil produksi diambil oleh pihak yang bukan pekerja itu sendiri.

Dibaca melalui lensa ini, perampasan tanah bukan sekadar pelanggaran etis individual, melainkan bagian dari proses akumulasi dan dominasi kelas yang menciptakan ketimpangan struktural. Marx memperkenalkan konsep akumulasi primitif, yaitu proses awal kapitalisme yang ditandai perampasan lahan komunal, pengusiran petani, dan pemusatan kepemilikan tanah pada segelintir elite. Dalam masyarakat Madinah awal, tanah merupakan sumber kehidupan utama sekaligus simbol otoritas politik. Sebelum kedatangan Islam, komunitas seperti Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah mendominasi penguasaan tanah. Dalam konteks ini, hadis perampasan tanah dapat dibaca sebagai respons terhadap penguasaan tanah yang tidak adil, sebanding dengan dominasi alat produksi oleh kelas elite dalam relasi borjuis-proletariat.

Dibaca melalui lensa ini, perampasan tanah bukan sekadar pelanggaran etis individual, melainkan bagian dari proses akumulasi dan dominasi kelas yang menciptakan ketimpangan struktural. Marx memperkenalkan konsep akumulasi primitif, yaitu proses awal kapitalisme yang ditandai perampasan lahan komunal, pengusiran petani, dan pemusatan kepemilikan tanah pada segelintir elite. Dalam masyarakat Madinah awal, tanah merupakan sumber kehidupan utama sekaligus simbol otoritas politik. Sebelum kedatangan Islam, komunitas seperti Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah mendominasi penguasaan tanah. Dalam konteks ini, hadis perampasan tanah dapat dibaca sebagai respons terhadap penguasaan tanah yang tidak adil, sebanding dengan dominasi alat produksi oleh kelas elite dalam relasi borjuis-proletariat.

Dengan kerangka materialisme historis, hadis ini dapat dipahami sebagai intervensi kenabian untuk membela kelas tertindas: muhajirin yang kehilangan tanah di Makkah, anshar dan petani yang terancam penggusuran, serta masyarakat miskin tanpa akses lahan produktif. Melalui sabdanya, Nabi tidak hanya menegaskan larangan moral, tetapi juga menyuarakan resistensi terhadap logika eksploitasi ekonomi yang meminggirkan rakyat kecil. Dalam istilah Gramsci, hadis ini berfungsi sebagai counter-hegemony yang menentang ideologi penguasa; dalam istilah Althusser, ia merupakan intervensi ideologis yang subversif terhadap apparatus yang membenarkan penguasaan tanah turun-temurun oleh elite. Horizon pembaca, dengan demikian, menyingkap hadis sebagai ekspresi politik egalitarian Islam yang melawan struktur oligarkis lama.

Penempatan hadis dalam dinamika sosial-politik Madinah memperkuat pembacaan ini. Dalam masyarakat feodal-semi tribal tersebut, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan simbol otoritas politik, kedaulatan sosial, dan jaringan patronase. Kepemilikan tanah terkait erat dengan identitas suku dan posisi sosial. Maka, perampasan tanah sejatinya adalah perampasan atas keberdayaan hidup, bukan sekadar kehilangan hak milik administratif. Ketika Nabi mengintervensi praktik zalim dalam penguasaan tanah, intervensi itu merupakan bagian dari proyek profetik yang

lebih luas: membangun masyarakat yang bebas dari dominasi satu kelas atas kelas lainnya. Pembagian tanah Khaibar, penataan ulang sistem hima, dan ancaman keras terhadap perampas tanah merupakan satu kesatuan kebijakan yang konsisten dengan orientasi keadilan distributif ini.

Yang perlu digarisbawahi, pembacaan struktural ini tidak menafikan dimensi spiritual hadis, melainkan menempatkannya dalam relasi dengan dimensi material. Dalam pandangan ini, ancaman ukhrawi yang ditegaskan ulama klasik justru menjadi sanksi tertinggi atas pelanggaran yang akar-akarnya bersifat sosial-ekonomi. Tuhan, dalam logika hadis, berpihak pada korban perampasan, dan keberpihakan ilahiah inilah yang memberi bobot transenden pada perjuangan keadilan agraria. Dengan kata lain, horizon pembaca tidak menggantikan teologi dengan ekonomi, tetapi menunjukkan bahwa keduanya saling menopang: kritik struktural memperoleh urgensi moralnya dari ancaman eskatologis, sementara ancaman eskatologis memperoleh kejelasan sasarannya dari analisis struktural.

Temuan Ketiga: Peleburan Horizon Melahirkan Makna Profetik yang Memperluas, Bukan Menggantikan, Makna Klasik

Temuan ketiga adalah inti dari pembacaan ini: peleburan antara horizon teks dan horizon pembaca melahirkan makna baru yang lebih kaya tanpa mencabut hadis dari akar tradisinya. Sebagaimana ditegaskan Gadamer, pemahaman terjadi ketika horizon penafsir berpadu dengan horizon yang ditafsirkan, melahirkan horizon baru yang bukan penjumlahan mekanis melainkan transformasi. Dalam kasus hadis perampasan tanah, peleburan ini mempertemukan dua hal yang selama ini berjalan terpisah: kedalaman teologis-eskatologis pembacaan klasik dan ketajaman kritik struktural pembacaan kontemporer.

Pada satu sisi berdiri horizon teks. Hadis lahir sebagai respons terhadap penguasaan tanah pra-Islam yang eksklusif, dan Islam merombaknya dengan sistem distribusi yang menolak akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang. Para pensyarah klasik seperti Ibn Hajar, al-Nawawi, Ibn al-Mundhir, dan al-Baghawi menafsirkan hadis pada ranah teologis, tafsir lafzi, dan hukum kepemilikan, dengan penekanan pada ancaman ukhrawi terhadap pelaku individual. Pada sisi lain berdiri horizon pembaca, yang melalui materialisme historis menyingkap potensi kritik sosial hadis: tanah sebagai alat produksi, perampasan sebagai eksploitasi kelas, dan sabda Nabi sebagai teguran terhadap sistem sosial-ekonomi yang timpang.

Dalam peleburan kedua horizon ini, penafsir tidak menghapus makna asal teks, tetapi memperluasnya. Ancaman eskatologis yang ditegaskan ulama klasik tidak ditinggalkan; ia justru menjadi fondasi yang memberi bobot moral pada kritik struktural. Jika merampas sejengkal tanah dari seorang individu sudah diancam dengan tujuh lapis bumi, maka perampasan tanah dalam skala masif dan sistemik oleh korporasi atau elite

politik secara logis mengandung kezaliman yang jauh lebih besar. Makna individual dan makna struktural, dengan demikian, tidak bertentangan melainkan berkesinambungan. Keadilan sosial yang ditawarkan Islam bersifat transhistoris, dan dapat berdialog dengan persoalan kekinian seperti neoliberalisme, monopoli agraria, dan kemiskinan struktural.

Hasil peleburan horizon ini bukanlah pemaksaan tafsir baru, melainkan penciptaan makna yang lebih kaya dan relevan tanpa kehilangan akar tradisinya. Pembacaan materialisme historis terhadap hadis perampasan tanah tidak perlu dianggap sebagai pencampuran ideologi Barat terhadap Islam, tetapi sebagai usaha memperkaya makna dengan mengakui realitas objektif umat Islam hari ini yang masih terjerat ketimpangan struktural. Di sinilah Bildung dalam pengertian Gadamer terwujud: penafsir, melalui keterlibatan etis dengan tradisi, membentuk kesadaran baru yang menempatkan hadis sebagai sumber kritik sekaligus harapan. Hadis perampasan tanah, dalam tangan pembaca yang sadar kelas dan historis, menjelma menjadi narasi perlawanan terhadap kezaliman agraria.

Penting ditegaskan bahwa peleburan horizon ini menjaga keseimbangan yang halus. Penafsir tidak menempatkan dirinya seolah memasuki horizon asing yang sepenuhnya terpisah dari dirinya, tetapi juga tidak melarutkan horizon teks ke dalam kepentingan kekinian. Ia mempertahankan ketegangan produktif antara keduanya. Makna eskatologis tetap dihormati sebagai bagian otentik dari horizon teks, sementara kritik struktural diperkenalkan sebagai pengembangan yang sah dari horizon pembaca. Yang lahir bukanlah dua makna yang saling meniadakan, melainkan satu horizon agung yang merangkum keduanya: hadis yang sekaligus mengancam pelaku kezaliman di akhirat dan menggugat sistem yang melahirkan kezaliman itu di dunia. Inilah yang membedakan kontekstualisasi Gadamerian dari sekadar pembacaan ideologis yang memaksakan makna; ia adalah dialog, bukan dominasi.

Temuan Keempat: Hadis sebagai Manifesto Etis-Politik bagi Keadilan Agraria Kontemporer

Temuan keempat menarik konsekuensi praksis dari peleburan horizon: hadis perampasan tanah berfungsi sebagai manifesto etis-politik yang relevan bagi persoalan agraria kontemporer, khususnya di Indonesia. Relevansi ini sangat kuat karena di berbagai belahan dunia Islam, termasuk Indonesia, masalah agraria tetap menjadi persoalan sentral. Konflik tanah antara petani dan korporasi, antara masyarakat adat dan negara, atau antara masyarakat miskin kota dengan pengembang, mencerminkan reproduksi skema akumulasi kapital yang berlangsung sistematis.

Pembacaan ini menjadi semakin relevan dalam konteks pascakolonial Indonesia. Warisan kolonialisme Belanda, seperti Domeinverklaring dan Agrarische Wet, telah memperkuat pemusatan hak atas tanah di tangan negara dan elite birokratis. Pola ini berlanjut pada era pembangunanisme yang menjadikan tanah sebagai komoditas

pertumbuhan ekonomi, bukan sarana pemenuhan hak rakyat. Dalam situasi ini, hadis perampasan tanah menjadi landasan moral dan religius untuk mendukung gerakan rakyat yang memperjuangkan reforma agraria sejati. Hadis ini menghadirkan kritik ganda: terhadap individu pelaku kezaliman, dan terhadap sistem sosial yang membiarkan atau bahkan melegitimasi kezaliman itu. Ia menantang baik struktur feodal maupun neoliberalisme agraria.

Implikasi praktisnya bersifat konkret. Perampasan tanah adat oleh negara atas nama pembangunan, penggusuran petani demi proyek infrastruktur, atau pembiaran monopoli tanah oleh korporasi, semuanya dapat dikritik dalam terang hadis ini. Jika negara benar-benar berkomitmen pada nilai-nilai Islam, maka kebijakan agraria semestinya mencerminkan semangat hadis tersebut: berpihak kepada kaum miskin dan tak bertanah, menghapus monopoli dan kartel tanah, serta mendorong reforma agraria yang berbasis keadilan ekologis dan sosial. Secara praktis, hadis ini mendukung advokasi kebijakan agraria yang adil, gerakan akar rumput untuk melindungi hak-hak petani, serta penegakan hukum yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya tanah.

Sayangnya, realitas yang terjadi sering kali berlawanan dengan semangat hadis. Negara, dalam banyak konflik agraria, justru kerap menjadi pelindung kepentingan pemilik modal, baik secara langsung melalui aparat represif maupun secara tidak langsung melalui regulasi yang bias kapital. Praktik hilirisasi dan proyek strategis nasional, misalnya, tidak jarang disertai perampasan tanah dan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat lokal. Dalam situasi semacam ini, pembacaan struktural atas hadis perampasan tanah memberikan legitimasi religius bagi perlawanan masyarakat terhadap ketidakadilan. Hadis ini menyediakan kerangka moral yang menegaskan bahwa mempertahankan hak atas tanah bukan sekadar kepentingan ekonomi, melainkan tugas keagamaan, sebagaimana tersirat dalam riwayat yang menyebut orang yang wafat membela hartanya sebagai syahid.

Lebih jauh, pembacaan ini memiliki dimensi historis yang relevan dengan Indonesia. Warisan hukum agraria kolonial seperti *Domeinverklaring*, yang menyatakan bahwa tanah tanpa bukti kepemilikan adalah milik negara, telah meletakkan dasar bagi pemusatan penguasaan tanah yang berlanjut hingga kini. Dalam kerangka materialisme historis, pola ini merupakan kelanjutan dari logika akumulasi yang sama yang dikritik hadis: penguasaan tanah oleh kekuatan dominan dengan mengorbankan masyarakat lemah. Membaca hadis perampasan tanah dalam konteks ini berarti menempatkannya sebagai bagian dari tradisi panjang perlawanan terhadap perampasan, dari sistem hima jahiliah yang dirombak Nabi hingga monopoli agraria modern yang harus dirombak umat hari ini. Dengan demikian, hadis tidak kehilangan relevansinya seiring perubahan zaman, justru menemukan medan penerapan yang terus baru.

Dengan demikian, temuan keempat menegaskan bahwa nilai sebuah pembacaan hermeneutis tidak berhenti pada produksi makna di ruang akademik, melainkan pada kemampuannya menggerakkan kesadaran dan tindakan. Hadis perampasan tanah, setelah melewati peleburan horizon, bukan lagi sekadar peringatan spiritual yang menanti hari akhir, tetapi panduan profetik yang menuntut perubahan struktural di dunia. Inilah bentuk konkret dari klaim Gadamer bahwa pemahaman sejati selalu bersifat transformatif, mengubah tidak hanya cara penafsir memandang teks, tetapi juga cara ia memandang dan bertindak di dunianya.

Lebih jauh, pembacaan ini sejalan dengan orientasi maqasid al-syari'ah. Perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) yang menjadi salah satu dari lima prinsip pokok syariat tidak dapat diwujudkan secara memadai jika dipahami hanya pada level individual. Dalam masyarakat di mana perampasan tanah berlangsung secara struktural, perlindungan harta menuntut intervensi terhadap sistem yang memungkinkan perampasan itu, bukan sekadar penghukuman pelaku per kasus. Dengan demikian, membaca hadis perampasan tanah sebagai kritik struktural justru memperkuat, bukan menyimpang dari, tujuan-tujuan syariat. Hadis ini menjadi titik temu antara dimensi normatif maqasid dan tuntutan keadilan sosial kontemporer, sehingga pesan profetiknya teraktualisasi secara utuh, baik pada level individu maupun pada level sistem.

Diskusi: Posisi Pembacaan Gadamerian di Antara Tekstual dan Kontekstual

Keempat temuan di atas perlu didudukkan dalam diskursus metodologis yang lebih luas tentang pemahaman hadis. Dalam kajian hadis, terdapat dua pendekatan utama: pendekatan tekstualis yang fokus pada redaksi tanpa memperhatikan latar kemunculan, dan pendekatan kontekstual yang menafsirkan hadis dengan mempertimbangkan asbab al-wurud serta konteks historis dan sosial. Pembacaan Gadamerian yang ditawarkan artikel ini tidak memihak salah satunya secara eksklusif, melainkan justru menempatkan keduanya dalam dialog melalui *fusion of horizons*.

Pendekatan ini memiliki keunggulan dibanding pembacaan yang semata tekstual atau semata kontekstual. Pembacaan tekstual murni berisiko membekukan makna hadis pada ancaman eskatologis individual, sehingga kehilangan daya kritisnya terhadap kezaliman struktural. Sebaliknya, pembacaan kontekstual yang terlalu jauh berisiko meleburkan makna hadis sepenuhnya ke dalam ideologi kontemporer, sehingga kehilangan akar normatifnya. *Fusion of horizons* menawarkan jalan tengah yang produktif: ia menjaga kontinuitas makna profetik sekaligus membuka ruang aktualisasi. Dalam hal ini, materialisme historis tidak ditempatkan sebagai pengganti tradisi tafsir, melainkan sebagai alat baca yang mempertajam dimensi yang selama ini kurang tergarap.

Perlu ditegaskan bahwa penggunaan materialisme historis sebagai alat baca menuntut kehati-hatian. Marxisme membawa sejumlah asumsi filosofis, termasuk materialisme dan ateisme metodologis, yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan teologi Islam. Karena itu, yang dipinjam dalam pembacaan ini bukanlah keseluruhan kerangka metafisik Marx, melainkan instrumen analitisnya yang spesifik, yaitu cara melihat tanah sebagai alat produksi dan perampasan sebagai relasi kelas. Pembatasan ini penting agar pembacaan tidak terjebak pada reduksionisme ekonomis yang justru bertentangan dengan dimensi spiritual hadis. Dengan kata lain, materialisme historis berfungsi sebagai lensa parsial, bukan sebagai paradigma yang menggantikan worldview Islam.

Temuan penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hadis kontekstual di Indonesia. Selama ini, penerapan hermeneutika Gadamer pada hadis banyak terkonsentrasi pada isu gender dan teologi. Penelitian ini memperluas cakupannya ke ranah ekonomi-politik, khususnya keadilan agraria, yang merupakan persoalan konkret dan mendesak dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, kajian ini menunjukkan bahwa hermeneutika Gadamer memiliki daya jangkauan yang luas dan mampu menjembatani teks hadis klasik dengan persoalan struktural kontemporer, selama digunakan dengan kesadaran metodologis yang memadai.

Pada akhirnya, diskusi ini menegaskan satu prinsip hermeneutis yang fundamental: makna sebuah teks tidak pernah selesai. Setiap generasi penafsir membawa horizonnya sendiri, dan setiap horizon baru berpotensi menyingkap dimensi yang belum terlihat oleh generasi sebelumnya. Para penerjemah klasik membaca hadis perampasan tanah dari horizon masyarakat mereka, dan menghasilkan tafsir teologis-legal yang absah untuk zamannya. Pembaca kontemporer, yang hidup di tengah krisis agraria global, membawa pertanyaan baru yang menyingkap dimensi struktural hadis. Keduanya bukan kompetitor yang saling menggugurkan, melainkan mata rantai dalam sejarah pengaruh yang terus bergerak. Tugas penafsir bukan menentukan tafsir mana yang final, melainkan menjaga agar dialog antara teks dan zaman tetap hidup, kritis, dan setia pada semangat keadilan yang menjadi inti pesan profetik. Inilah sumbangan terpenting hermeneutika Gadamer bagi studi hadis: ia mengubah pemahaman dari pencarian makna tunggal yang beku menjadi proses dialogis yang terus memperbarui relevansi teks.

Kesimpulan

Pembacaan hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer atas hadis perampasan tanah menghasilkan empat temuan yang saling berkesinambungan. Hadis ini, yang diriwayatkan oleh empat imam hadis utama dan tergolong mutawatir secara maknawi serta berkualitas sahih, menyediakan landasan etis yang kuat untuk melawan ketidakadilan agraria. Temuan pertama memperlihatkan bahwa horizon teks hadis

berpijak pada semangat reformasi agraria profetik masa Madinah dan penafsiran klasik yang menekankan dimensi teologis, lafzi, dan legal dengan fokus pada pelaku individual. Temuan kedua menunjukkan bahwa horizon pembaca kontemporer, melalui materialisme historis, membuka dimensi kritik struktural hadis terhadap penguasaan tanah sebagai relasi kelas yang eksploitatif.

Temuan ketiga menegaskan bahwa peleburan kedua horizon melahirkan makna profetik baru yang memperluas, bukan menggantikan, makna klasik: ancaman eskatologis terhadap pelaku individu menjadi fondasi moral bagi kritik terhadap kezaliman agraria yang sistemik. Temuan keempat menarik konsekuensi praksisnya, yakni hadis sebagai manifesto etis-politik yang mendukung advokasi kebijakan agraria yang adil, gerakan akar rumput untuk melindungi hak petani, dan reforma agraria sejati. Dengan demikian, hadis perampasan tanah tidak hanya berfungsi sebagai peringatan spiritual, tetapi juga sebagai panduan profetik untuk mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang membuka ruang bagi kajian lanjutan. Kajian dapat diperluas ke hadis-hadis lain bermuatan sosial, seperti perbudakan, kemiskinan, atau keadilan ekonomi, agar dimensi emansipatoris Islam semakin tergal. Studi berikutnya juga dapat mengeksplorasi secara lebih sistematis perbedaan penafsiran antara ulama klasik dan pemikir modern, serta menguji lebih lanjut batas-batas metodologis pemanfaatan teori sosial Barat sebagai alat baca hadis. Yang jelas, pembacaan ini menegaskan bahwa teks hadis tidak pernah hidup dalam ruang hampa; ia selalu dibaca, dibingkai, dan diaktualisasikan dalam konteks sosial yang konkret, dan tugas penafsir adalah menjaga agar aktualisasi itu setia pada semangat profetik sekaligus responsif terhadap penderitaan zamannya.

Pada akhirnya, kajian ini ingin menegaskan bahwa kontekstualisasi hadis bukanlah upaya memaksakan agenda modern ke dalam teks suci, melainkan bentuk kesetiaan yang lebih dalam terhadap maksud profetik itu sendiri. Nabi mengucapkan sabda tentang perampasan tanah dalam masyarakat yang sedang ditata ulang dari ketimpangan menuju keadilan. Membaca hadis ini hari ini sebagai kritik terhadap ketimpangan agraria struktural berarti melanjutkan proyek profetik tersebut dalam konteks yang berbeda. Hermeneutika Gadamer menyediakan kerangka filosofis yang memungkinkan kesinambungan ini terjadi tanpa anakronisme dan tanpa reduksi. Dengan demikian, hadis perampasan tanah tetap menjadi teks yang hidup, yang suaranya terus relevan selama masih ada sejengkal tanah yang dirampas secara zalim dari mereka yang berhak atasnya.

Bibliography:

- Afriani, Andri, dan Firad Wijaya. 2021. "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Studi Hadis." *Alifbata: Jurnal Pendidikan Dasar* 1, no. 1: 37–54.
- al-'Asqalani, Ibn Hajar. 1379 H. *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husayn. 1983. *Sharh al-Sunnah*. Damaskus & Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Althusser, Louis. 2015. *Ideologi dan Aparatus Ideologis Negara*. Terj. Mohamad Zaki Hussein. Jakarta: Indo Progress.
- Armstrong, Karen. 2013. *Muhammad: Prophet for Our Time*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Bustamin, dan M. Isa H. A. Salam. 2004. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Channa AW, Liliek. 2011. "Memahami Makna Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual." *Ulumuna* 15, no. 2: 391–414.
- Faridatunnisa, Nor. 2022. "Teologi Tanah: Konflik Agraria dalam Perspektif Hadits." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 18, no. 1: 36–45.
- Gadamer, Hans-Georg. 1989. *Truth and Method*. London: Continuum.
- Grondin, Jean. 1997. *Introduction to Philosophical Hermeneutics*. Terj. Joel Weinsheimer. New Haven: Yale University Press.
- Hardiman, F. Budi. 2015. *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ibn Hanbal, Ahmad. t.t. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*. Kairo: Mu'assasat al-Risalah.
- Marx, Karl. 1887. *Capital: A Critique of Political Economy, Vol. 1*. Moscow: Progress Publishers.
- al-Mundhir, Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim. 1408 H. *al-Iqna'*. Ed. Abdullah bin Abdul Aziz al-Jubairin.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya. 1392 H. *al-Minhaj Sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Onyenekwe, Chinyeaka Cyriacus. 2020. "Gadamer's Fusion of Horizon: A Panacea for Tolerable Co-Existence in Nigeria." *Philosophy and Praxis* 10, no. 1.
- Rachman, Noer Fauzi. 2017. *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: INSISTPress.

- Ridwan. 2021. *Hukum Pertanahan Islam*. Purwokerto: UIN Saizu Press.
- al-San'ani, Muhammad ibn Isma'il. t.t. *Subul al-Salam Sharh Bulugh al-Maram*. Kairo: Dar Ibn al-Jawzi.
- Vessey, David. 2009. "Gadamer dan Penggabungan Cakrawala." *Jurnal Internasional Studi Filsafat* 17, no. 4: 531–542.
- Wensinck, Arent Jan. t.t. *al-Mu'jam al-Mufahras li-Alfaz al-Hadith al-Nabawi*. Leiden: Brill.
- Wolff, Richard D. 2019. *Understanding Marxism*. New York: Democracy at Work.
- Zimmermann, Jens. 2015. *Hermeneutics: A Very Short Introduction*. Oxford: OUP.